

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang selalu dilakukan, seperti adanya jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Hubungan antara satu manusia dan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.²

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 11

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 47

tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ketetangga, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.³

Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan yang sering disebut hutang gadai maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.⁴

Sedangkan hutang dengan jaminan (gadai atau *rahn*) menurut bahasa Arab adalah *al-hasbu* yang berarti penahanan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat

³*Ibid.*, hal. 48

⁴Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 136

dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.⁵

Aktifitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dimungkinkan terjadinya *ribayang* dilarang oleh *syara'*. *Riba* terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukam bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh murtahin. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang *syara'*. Karena itu, aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan *syara'*, dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.⁶

Akad merupakan hal terpenting dari sebuah transaksi. Sah atau tidaknya transaksi bergantung pada akad yang dilakukan. Antara haramnya *riba* dan halalnya jual-beli juga ditentukan oleh akad yang dilakukannya. Akad ibarat benang tipis yang memisahkan haluan kanan dan oposisinya, dalam literatur Islam istilah akad diartikan sebagai pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁷

Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Akad ini berupa *ijab* dan *kabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan dari

⁵Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 147

⁶*Ibid.*, 84

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 75

seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu sedangkan *kabul* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabdikan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara *ijab* dan *kabul* saling dilakukan dan saling bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.⁸

Gadai pada dasarnya menjaminkan barang-barang yang bernilai untuk diperjual-belikan, dan harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, semua barang bergerak dan dapat dipindahkan harus diserahkan atau dikuasai oleh pihak yang menerima gadai, kecuali barang tetap seperti tanah dan rumah boleh hanya menyerahkan sertifikatnya saja tetapi objeknya tetap dalam penguasaan pihak yang penerima gadai. Seharusnya hal-hal tersebut dipatuhi oleh pihak yang menerima gadai seperti pada Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, bengkel tersebut selain melayani service motor ia juga menerima gadai sepeda motor, dalam praktiknya ketentuan gadai menurut hukum perdata dan hukum islam seperti yang telah dijelaskan di atas ternyata diabaikan oleh pihak penerima gadai serta seakan-akan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pihak penerima gadai tersebut.

Masyarakat Pucanglaban termasuk golongan masyarakat kelas menengah yang mayoritas sebagai pedagang tidak setiap saat memiliki modal untuk usaha dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga mendorong mereka untuk menggadai barangnya seperti halnya motor, untuk mendapatkan peminjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada Pegadaian Bengkel

⁸*Ibid.*, hal. 76

Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung terdapat praktik gadai kendaraan dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) saja, yang mana belum ada kejelasan tentang hukum kebolehanannya.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian di tempat tersebut, di Pegadaian Ngunut Kabupaten Tulungagung. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “**Praktik Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi kasus di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang tersebut di atas timbulah permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sepeda motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap praktik gadai sepeda motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan praktik gadai sepeda motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mendiskripsikan tinjauan hukum perdata terhadap praktik gadai sepeda motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mendiskripsikan tinjauan hukum islam terhadap praktik gadai sepeda motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Kalangan Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai *teaching materials* pada mata kuliah pegadaian syariaah

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam pengembangan karya-karya ilmiah lain yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum ekonomi Islam

b. Bagi Kalangan Praktis

Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta terlibat dengan bidang pegadaian sepeda motor.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁹
- b. Gadai adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai untuk diperjual-belikan, menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*),

⁹ <http://kbbi.web.id/praktik> pada tanggal 3 Oktober 2017 pada pk1. 10.00 WIB.

sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁰

- c. Hukum Perdata adalah pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain, akan tetapi di dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum(baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.¹¹
- d. Hukum Islam adalah peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa al-Qur'an maupun sunnah Nabi.¹² Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹³

2. Operasional

Dalam penegasan operasional, penelitian ini menekankan pada pelaksanaan gadai Sepeda Motor di Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap

¹⁰ Ahmad Azhar Basyri, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal. 50

¹¹ Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 209.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 19

¹³ Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M Abou Et Fadl)", *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal.94

Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagungitu bagaimana, dan pelaksanaan gadai sepeda motor di Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perdata dan hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bagian ini meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bagian ini berisi uraian tentang teori Gadai Menurut hukum perdata, teori gadai menurut hukum Islam, Rukun, Syarat, hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur, serta Berakhirnya akad pegadaian.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data Penelitian dan Pembahasan, bagian ini berisi uraian sebagai berikut: 1) Paparan data penelitian: deskripsi obyek penelitian, mekanisme Pegadaian di Pegadaian Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap

Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, 2) Pembahasan hasil penelitian: pelaksanaan Pegadaian di Pegadaian Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya.